

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTEK DENDA ADAT DALAM KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN MAYBRAT**

**Alfred Alfredo Isir<sup>1</sup>, Hadi Tuasikal<sup>2</sup>, Rajab Lestaluhu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sorong

[isiralfredisir@gmail.com](mailto:isiralfredisir@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The practice of resolving criminal cases through customary law mechanisms is still commonly found in several regions of Indonesia, including Maybrat Regency. One form of customary settlement frequently applied is the imposition of customary fines in murder cases. This practice raises legal issues, particularly in relation to the applicability of national criminal law as regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the principle of the rule of law, which places positive law as the primary binding legal system. This study aims to analyze the criminal law perspective on the practice of customary fines in murder cases in Maybrat Regency and to examine the legal status and implications of such customary settlements within the Indonesian criminal justice system.*

**Keywords:** *Criminal Law, Customary Fines, Murder.*

**ABSTRAK;** Praktik penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maybrat. Salah satu bentuk penyelesaian adat yang sering diterapkan adalah pemberian denda adat dalam kasus pembunuhan. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan keberlakuan hukum pidana nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta prinsip negara hukum yang menempatkan hukum positif sebagai hukum yang mengikat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana terhadap praktik denda adat dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Maybrat serta untuk mengetahui kedudukan dan implikasi hukum dari penyelesaian adat tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Denda Adat, Pembunuhan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beraneka suku bangsa yang memiliki keunikan masing-masing. Terdapat 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia menurut catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bersumber dari hasil pemetaan bahasa di Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum,

Indonesia mendasarkan segala tata laksana penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan yang dibuat bersama. Beberapa daerah di Indonesia juga masih menjunjung hukum adat yang ditaati oleh masyarakatnya. Konsekuensi dari pelanggaran hukum adat adalah denda adat. Dalam era otonomi daerah dan reformasi, masyarakat adat di daerah-daerah diberi kewenangan untuk mempraktikkan hukum adat yang berlaku untuk stabilitas dan eksistensi adat, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana bahwa desa adat bersifat otonom, yakni mempunyai hak untuk mengurus dan melaksanakan tata aturan kehidupan sendiri yang bersifat sosial keagamaan serta sosial kemasyarakatan. Jenis jenis pelanggaran adat yang bermuara pada penjatuhan denda adat memiliki fungsi untuk mengadili pelanggar agar jera dan menjadi lebih baik.<sup>1</sup>

Secara umum, denda adat merupakan bentuk konvensi tidak tertulis sebagai bagian dari kearifan lokal yang dijaga secara bersama-sama oleh masyarakatnya. Pembicaraan tentang masyarakat adat, hukum adat dan termasuk peradilan adat mesti diletakan sebagai respons atas sentralisasi Orde Baru yang banyak menyengsarakan rakyat. Meskipun demikian, tidak berarti sikap yang menaruh curiga atas semua hal yang berbau negara itu dimaknai sebagai upaya separatis, melainkan harus dimaknai sebagai kritik dan upaya untuk saling melengkapi. Pentingnya penguatan hukum adat pun mendapat perhatian dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan. Strategi nasional itu menyadari bahwa peranan hukum adat yang ada pada level kampung memiliki peranan penting dan telah menjadi tempat penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ada adat. Namun alternatif penyelesaian perkara dalam kehidupan sehari-hari telah dijalankan sejak lama melalui cara adat. Namun, pengakuan terhadap eksistensi adat dan ini belum banyak digali untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi di masyarakat. membangkitkan atau merevitalisasi keberadaan hukum adat.

Sebelum membahas hal tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat sejarah pengaturan dan keberadaan peradilan adat. Kemudian diulas beberapa praktek hukum adat yang masih diterapkan sampai hari ini di beberapa tempat seperti di papua yaitu merauke. Problematika hukum adat dan kemudian mengusulkan dua cara untuk penguatan hukum adat, yaitu jalur institusional maupun non-institusional. Cara institusional adalah dilakukan dengan formalisasi atau legalisasi keberadaan peradilan adat cara ini merupakan bagian untuk

---

<sup>1</sup> Tri Wahyuni, *Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Smart Volume 09 Nomor 01 Juni 2023, Hlm 77-79

memperkuat terhadap hukum adat. Upaya ini berbarengan dengan pengakuan terhadap peranan lembaga adat dan bahkan tentang pemerintahan berbasis adat seperti marind denk di kampung wayau dengan seperti ini hukum adat diposisikan sebagai perpanjangan tangan negara sekaligus sebagai institusi terdepan dalam menangani perkara yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk memperkuat hukum adat adalah cara non-institusional. Dengan kata lain, cara ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari negara terhadap keberadaan hukum adat. Pendekatan kedua ini lebih mengutamakan adanya kesadaran masyarakat untuk memilih hukum adat daripada hukum pengadilan negara. Untuk menciptakan keberlangsungan peradilan adat akan sangat ditentukan dari putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat diterima dan semakin mudah, maka hukum adat akan semakin kuat, tantangan dalam melakukan pendekatan ini adalah konsistensi masyarakat adat dan keberlanjutan lembaga hukum adat. Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasi adalah kitab undang - undang hukum pidana. namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum pidana adalah hukum adat. Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat, tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda beda. proses pada peradilan adat, meskipun kadang hukum positif nasional harus turut campur dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini sering di temukan ketidak cocokan antara hukum adat dengan hukum positif, misalnya dalam hukum adat perbuatan tersebut bukanlah kejahatan, namun didalam hukum positif hal tersebut adalah kejahatan untuk itu perlu di ketahui peranan adat dalam hukum positif yang ada di indonesia, khususnya di daerah papua selatan yaitu merauke. Dimana seseorang pelaku hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan, baik karena disengaja atau karena kekhilafannya. <sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang diundangkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, menandai pergeseran paradigma fundamental dalam filsafat pemidanaan di Indonesia. Jika KUHP lama (warisan kolonial) lebih kental dengan nuansa keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penderitaan pelaku, KUHP baru

---

<sup>2</sup> Maksimus Materay, *TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT MARIND DENK DI KAMPUNG WAYAU DISTRIK ANIM-HA KABUPATEN MERAUKE*, JURNAL RESTORATIVE JUSTICE, Vol. 2, Nomor 2, November 2022, Hlm 179-181

secara eksplisit mengadopsi orientasi yang lebih humanis. Konstruksi pengaturannya dibangun di atas pilar keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk memberikan efek jera melalui hukuman penjara, melainkan juga untuk memulihkan keadaan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*). Hal ini tercermin dari diakuinya pembayaran ganti rugi (restitusi) kepada korban sebagai salah satu kewajiban yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Orientasi ini bertujuan untuk menempatkan korban sebagai pusat dari proses peradilan pidana. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi jiwa dari KUHP baru, yang didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan ini diakomodasi melalui beberapa mekanisme, seperti penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan adanya pidana alternatif selain penjara seperti pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial, misalnya, bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki kesalahannya dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa harus tercerabut dari lingkungan sosialnya. Selain itu, KUHP baru juga mengatur mengenai pedoman penjatuan pidana yang memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan upaya perdamaian antara pelaku dan korban sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, konstruksi hukum pidana modern ini berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hak-hak korban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berlaku.

Dalam metode Pengumpulan data yaitu suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden. Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga.

2. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini, sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana praktik denga adat dalam kasus pembunuhan di kabupaten maybrat dari perspektif hukum pidana**

Kabupaten Maybrat, yang terletak di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua Barat Daya, merupakan wilayah dengan struktur sosial yang kuat berbasis pada sistem kekerabatan dan hukum adat. Masyarakat Maybrat terdiri atas suku Aitinyo, Ayamaru, dan Aifat memiliki mekanisme adat yang sangat terstruktur untuk menangani konflik sosial, termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. Dalam konteks ini, “denda adat” bukan sekadar kompensasi materiil, melainkan simbol pemulihan keseimbangan kosmos sosial yang rusak akibat kekerasan. Pendekatan ini secara empiris terbukti masih dominan, bahkan menggantikan intervensi sistem hukum nasional di banyak kasus. Dalam terminologi lokal, denda adat dalam kasus pembunuhan disebut *sawek* atau *kauweh*, yang secara harfiah berarti “penebusan jiwa”. Konsep ini tidak hanya menekankan pada penggantian kerugian, tetapi juga pada pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan restorasi hubungan antarklan. Menariknya, proses ini tidak melibatkan individu pelaku secara eksklusif, melainkan seluruh keluarga besar atau klan pelaku yang bertanggung jawab secara kolektif. Hal ini mencerminkan prinsip *collective liability* yang bertentangan dengan asas pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana modern.

Komponen denda adat dalam kasus pembunuhan mencakup babi, garam, kain merah, manik-manik, dan uang tunai dalam jumlah yang bervariasi. Babi berfungsi sebagai simbol keterhormatan dan penghormatan terhadap arwah korban, sementara garam melambangkan

perdamaian dan keabadian. Jumlah babi yang diserahkan umumnya 10–30 ekor, tergantung pada status sosial korban: semakin tinggi kedudukannya (misalnya keturunan tetua atau kepala suku), semakin besar jumlah denda. Dalam beberapa kasus ekstrem, denda mencapai lebih dari 50 ekor babi ditambah uang tunai hingga Rp100 juta. Proses penentuan denda tidak bersifat otoriter, melainkan hasil negosiasi intensif antar tetua adat dari kedua belah pihak dalam forum yang disebut *fetor*. Forum ini biasanya berlangsung selama 1–3 hari, tergantung kompleksitas kasus, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kadang aparat desa. Keputusan diambil secara konsensus, bukan voting, menunjukkan bahwa keadilan adat lebih menekankan pada harmoni daripada hukuman. Pendekatan ini berbeda mendasar dengan sistem peradilan pidana yang bersifat adversarial.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, proses adat sering kali dimulai sebelum bahkan laporan ke aparat kepolisian. Keluarga korban biasanya memberi waktu 3–7 hari kepada keluarga pelaku untuk “mengakui perbuatan” dan meminta pertemuan adat. Jika permintaan ini diabaikan, maka keluarga korban berhak melakukan balas dendam atau melaporkan ke polisi. Namun, berdasarkan data empiris, lebih dari 80% kasus pembunuhan di Maybrat diselesaikan melalui adat, tanpa pernah mencapai tingkat penyelidikan aparat. Pendekatan adat ini memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Masyarakat Maybrat percaya bahwa arwah korban akan mengganggu keluarga pelaku hingga denda adat dibayar. Ritual pembersihan roh (*nawar*) dilakukan setelah denda diserahkan, dipimpin oleh tokoh spiritual yang dikenal sebagai *kai inan*. Tanpa ritual ini, perdamaian dianggap belum final. Dimensi spiritual ini tidak diakui dalam sistem hukum pidana nasional, yang bersifat sekuler dan materialistis.

Dalam perspektif hukum pidana, praktik denda adat ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang keabsahan hukum dan keadilan korban. Pasal 338 KUHP secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pembunuhan harus dipidana minimal 5 tahun penjara. Namun, dalam kenyataan lapangan, pelaku yang telah membayar denda adat jarang dijerat secara pidana, bahkan jika kasus dilaporkan ke polisi. Ini menunjukkan adanya *de facto* pengakuan terhadap hukum adat oleh aparat penegak hukum, meskipun tidak diatur dalam perundang-undangan. Ketidakkonsistenan penegakan hukum pidana dalam kasus pembunuhan di Maybrat menciptakan celah impunitas. Pelaku yang “selesai” secara adat sering kali dianggap bebas dari pertanggungjawaban hukum, padahal tindakannya jelas memenuhi unsur tindak pidana

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan kepala adat di kabupaten maybrat pada Tanggal 3 Januari 2026

pembunuhan. Hal ini berpotensi melemahkan norma hukum nasional dan menciptakan dualisme sistem hukum yang tidak terkoordinasi. Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (baru) mengakui nilai adat dalam Pasal 2 ayat (3), ketentuan tersebut bersifat deklaratif dan tidak operasional. Masyarakat Maybrat memiliki alasan rasional dalam memilih penyelesaian adat. Pertama, proses peradilan nasional dianggap lambat, mahal, dan asing terhadap budaya lokal. Kedua, penjara dianggap merusak ikatan kekerabatan dan produktivitas ekonomi keluarga. Ketiga, penyelesaian adat memberikan kepastian perdamaian langsung tanpa dendam berkepanjangan. Dalam konteks empiris, alasan-alasan ini valid dan mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum negara.

Tokoh agama, khususnya pendeta Gereja Kemah Injil (GKI), memainkan peran kunci dalam memfasilitasi penyelesaian adat. Mereka tidak hanya hadir sebagai penasihat moral, tetapi juga sebagai mediator netral yang dipercaya kedua belah pihak. Nilai-nilai pengampunan dan rekonsiliasi dalam ajaran Kristen menjadi dasar teologis penerimaan terhadap denda adat. Dalam beberapa kasus, gereja bahkan menjadi lokasi ritual perdamaian, menunjukkan integrasi antara agama, adat, dan hukum. Namun, pendekatan adat ini tidak selalu adil bagi korban, terutama jika korban berasal dari kelompok marginal atau miskin.<sup>4</sup> Dalam kasus demikian, tekanan sosial untuk menerima denda adat meski jumlahnya kecil sangat tinggi. Tidak ada mekanisme banding atau pengawasan eksternal terhadap keputusan forum adat, sehingga potensi ketidakadilan struktural tetap ada. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dari segi restorative justice, praktik denda adat di Maybrat sejalan dengan prinsip pemulihan korban dan reintegrasi pelaku. Namun, dalam kasus pembunuhan yang merupakan kejahatan berat pendekatan restoratif belum diakui secara penuh dalam sistem hukum pidana Indonesia. PERMA No. 1 Tahun 2016 hanya berlaku untuk tindak pidana ringan. Akibatnya, praktik adat di Maybrat berada dalam zona abu-abu hukum: tidak dilarang, tetapi juga tidak diakui secara formal. Aparat penegak hukum di Maybrat umumnya bersikap pragmatis terhadap penyelesaian adat. Mereka menyadari bahwa paksaan penegakan hukum pidana dapat memicu konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, banyak kasus pembunuhan tidak dilanjutkan ke proses penyidikan jika telah “selesai” secara adat. Namun, sikap ini berisiko menciptakan preseden bahwa kejahatan berat dapat “dibayar lunas”, yang bertentangan dengan

---

<sup>4</sup> Gereja Kemah Injil (GKI) Maybrat. *Protokol Penyelesaian Konflik Berbasis Iman*. 2023.

asas keadilan retributif dalam hukum pidana. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional memerlukan pendekatan normatif dan institusional. Secara normatif, diperlukan perubahan dalam KUHP atau peraturan pelaksana yang mengatur penyelesaian adat dalam kejahatan berat dengan syarat tertentu. Secara institusional, perlu dibentuk lembaga mediasi adat-penegak hukum yang diakui secara hukum. Tanpa langkah-langkah tersebut, dualisme hukum akan terus berlangsung secara tidak sehat.

### **Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum denda adat dalam kasus pembunuhan jika ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional**

Praktik denda adat dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Maybrat telah berlangsung selama berabad-abad sebagai mekanisme restoratif untuk memulihkan keseimbangan sosial yang rusak. Namun, sejak berlakunya sistem hukum pidana nasional berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), muncul pertanyaan mendasar tentang kedudukan dan kekuatan hukum dari denda adat tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun denda adat dihormati secara sosial, kedudukannya secara yuridis dalam hukum pidana nasional tetap lemah, bahkan tidak diakui sebagai alat bukti, pertimbangan putusan, maupun pengganti pidana. Menurut Pasal 338 KUHP, setiap tindak pidana pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tidak ada pengecualian yang diakui berdasarkan penyelesaian adat. Artinya, secara normatif, denda adat tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, karena pembunuhan merupakan *delik umum absolut*—penuntutannya tidak bergantung pada kehendak korban atau keluarganya. Namun, dalam realitas lapangan di Maybrat, lebih dari 80% kasus pembunuhan diselesaikan melalui denda adat tanpa pernah menyentuh proses penyidikan. Hal ini menciptakan jurang antara hukum yang berlaku (*law in books*) dan hukum yang diterapkan (*law in action*).

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia secara formal diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan ini bersifat prinsipil dan tidak operasional, terutama dalam ranah hukum pidana. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengakui peran adat dalam tata kelola lokal, tetapi tidak memberikan kewenangan penegakan hukum pidana kepada lembaga adat. Akibatnya, denda adat berada dalam posisi ambigu: dihormati secara sosial, tetapi tidak diakui



secara yuridis dalam proses pidana. Dari perspektif teori hukum, denda adat tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Pasal 184 KUHAP hanya mengakui lima jenis alat bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dokumen penyelesaian adat sekalipun distempel desa tidak termasuk dalam kategori tersebut. Dalam praktik peradilan, pengadilan tidak pernah menggunakan denda adat sebagai dasar pembebasan atau pengurangan pidana dalam kasus pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum denda adat terbatas pada ranah adat, bukan hukum pidana nasional.

Salah satu kasus empiris di Kampung Asik tahun 2022 menunjukkan realitas ini secara jelas. Seorang pria membunuh sepupunya, lalu membayar denda adat berupa 25 ekor babi dan uang tunai Rp75 juta. Keluarga korban menarik laporan dari kepolisian. Namun, secara hukum, penarikan laporan tidak menghentikan kewenangan negara untuk menuntut, karena pembunuhan bukan delik aduan. Jika kepolisian bersikeras, proses pidana tetap bisa berjalan. Namun, karena pertimbangan sosial dan keterbatasan sumber daya, proses dihentikan—bukan karena denda adat memiliki kekuatan hukum, melainkan karena diskresi aparat. Diskresi inilah yang sering disalahpahami sebagai “pengakuan hukum” terhadap denda adat. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, diskresi bukanlah sumber hukum, melainkan kewenangan administratif yang bersifat temporer dan tidak mengikat secara normatif. Keputusan aparat untuk tidak menuntut pelaku setelah denda adat dibayar tidak menciptakan preseden hukum, dan bisa berubah kapan saja. Dengan kata lain, denda adat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding legal force*) dalam sistem hukum pidana nasional.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan sedikit celah melalui Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Namun, ketentuan ini bersifat deklaratif dan tidak memberikan konsekuensi hukum langsung. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana nilai adat dapat memengaruhi pertimbangan pidana, terutama dalam kejahatan berat seperti pembunuhan. Tanpa peraturan pelaksana, Pasal 2 ayat (3) hanya menjadi retorika normatif tanpa kekuatan hukum operasional. Secara yuridis, denda adat juga tidak dapat dianggap sebagai bentuk *restorative justice* yang diakui hukum. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi hanya berlaku untuk tindak pidana ringan, bukan kejahatan berat. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa mediasi tidak berlaku untuk delik yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Karena ancaman pidana

pembunuhan minimal lima tahun, denda adat tidak memenuhi syarat sebagai mekanisme restorative justice yang sah dalam sistem peradilan nasional.<sup>5</sup>

## KESIMPULAN

Praktik denda adat dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Maybrat merupakan manifestasi hukum adat sebagai *living law* yang masih berfungsi efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan mencegah konflik lanjutan di tingkat komunitas. Secara empiris, mekanisme ini memiliki daya restoratif yang kuat karena menekankan rekonsiliasi antarklan, pemulihan korban secara kolektif, serta pencegahan balas dendam yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Dalam konteks masyarakat Maybrat, keadilan dipahami bukan semata-mata sebagai penghukuman, melainkan sebagai pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual.

Namun, dari perspektif hukum pidana nasional, denda adat tidak memiliki kedudukan dan kekuatan hukum untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan. Pembunuhan merupakan delik umum absolut yang penuntutannya menjadi kewenangan negara, sehingga penyelesaian adat meskipun dihormati secara sosial tidak dapat dijadikan dasar pembebasan pidana. Ketiadaan pengakuan normatif terhadap denda adat dalam sistem hukum pidana menimbulkan kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, yang dalam praktiknya melahirkan pluralisme hukum de facto melalui penggunaan diskresi aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dualisme hukum yang tidak terkelola secara sistematis. Di satu sisi, hukum adat berkontribusi nyata terhadap perdamaian sosial; di sisi lain, praktik ini berpotensi melemahkan asas legalitas, persamaan di depan hukum, serta perlindungan hak korban, terutama bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, praktik denda adat dalam kasus pembunuhan tidak dapat dihapuskan maupun dibiarkan berjalan tanpa kerangka hukum yang jelas. Yang diperlukan adalah rekonstruksi normatif yang menempatkan hukum adat sebagai mekanisme restoratif pelengkap dalam sistem hukum pidana nasional, tanpa mengorbankan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Tri Wahyuni, *Denda Adat pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Smart Volume 09 Nomor 01 Juni 2023, Hlm 77-79
- Maksimus Materay, *TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT MARIND DENK DI KAMPUNG WAYAU DISTRIK ANIM-HA KABUPATEN MERAUKE*, JURNAL RESTORATIVE JUSTICE, Vol. 2, Nomor 2, November 2022, Hlm 179-181
- Afandono Cahyo Putranto, *Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law*, Al- Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Number 5 (2025), Hlm, 7318-7320
- Tri Astuti Handayani, *Analisis Hukum Pidana Adat DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL*, jurnal hukum, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5 No.1 April 2024, Hlm 95-97
- D. G. T. Artawan, I. D. S. Saimima dan G. Efrianto, *Implementasi Pengadilan Adat dan Pengadilan Umum terhadap Tindak Pidana Asusila Lokika Sanggraha*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.8, No.2 (Oktober 2022)
- Mahdi Syahbandir, “*Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*.”
- Dedi Sumanto, “*Hukum Adat Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum 2020*”
- Suharsini ari kunto, 2019. “*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*” penerbit rineka cipta,jakarta,
- Djamanat Samosir. 2020. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia.
- Winardi, “*eksistensi dan kedudukan hukum adat dalam pergumulan politik hukum nasional*,”
- Laksanto Utomo. 2019. *Hukum Adat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana (Kabupaten Kediri:Lembaga Studi Hukum Pidana, 2021)*,
- Arliman, L. (2018). *Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya diIndonesia*.
- Aprilianti. Kasmawati, (2020), “*Buku Ajar Hukum Adat Di Indonesia*”, *Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Lampung*, link:
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta*.
- Yuni Kartika dan Andi Najemi, “*Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana*,” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 1 No 2, 2020,

Besse Muqita Rijal Mentari, *“Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undah-Undang.*